



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 004/IT9.KPA/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Institut Teknologi Sumatera dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif yang diperlukan dalam ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, perlu diangkat kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KESATU : Mengangkat kelompok kerja pengadaan barang/jasa Institut Teknologi Sumatera tahun anggaran 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kelompok kerja pengadaan barang/jasa didasarkan atau merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kelompok kerja pengadaan barang/jasa bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA




OFYAR Z. TAMINI
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 004/IT9.KPA/SK/KP/2017
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN
ANGGARAN 2017

No.	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.	198712192015041002	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua
2.	Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.	197408092008102001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
3.	Arif Rohman, S.T., M.T.	198703012012121002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
4.	Herman D, S.IP.	195910261981031002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	Didi Sudarmansyah, S.Pd.	199108102014041001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Lampung Selatan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


OFYAR Z. TAMINI
NIP 195808231983031001